

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BAWASLU KOTA PROBOLINGGO
NOMOR : 035/HK.01.01/K.JI-37/09/2024

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN PENGADAAN LOGISTIK DAN PENDISTRIBUSIAN
LOGISTIK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR,
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALI KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2024
BAWASLU KOTA PROBOLINGGO

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Bawaslu Kota Probolinggo dalam hal melakukan pengawasan pengadaan logistik dan pendistribusian logistik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo Tahun 2024 di Bawaslu Kota Probolinggo dibutuhkan pelaksanaan pengawasan yang berintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Probolinggo tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan;
5. Peraturan Badan PPeraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan;
7. Pengawas Pemilihan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Dukungan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kota Probolinggo sebagai anggota Tim Fasilitasi pengawasan pengadaan logistik dan pendistribusian logistik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo Tahun 2024 di Bawaslu Kota Probolinggo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam Tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut :

- a. Koordinator Pengarah bertugas,
mengkoordinir Pengarah dalam melaksanakan tugas pengawasan pengadaan dan distribusi logistik;

- b. Pengarah bertugas,
1. memberikan pengarah strategi pengawasan pengadaan dan distribusi logistik sesuai dengan kebijakan Bawaslu RI dan peraturan perundang-undangan;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh penanggungjawab (*ex officio*);
- c. Penanggung jawab (*ex officio*) bertugas,
1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh sekretaris pengarah, ketua dan wakil ketua Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik;
 2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh bersama dengan sekretaris pengarah, ketua dan wakil ketua Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik;
 3. bertanggungjawab terhadap keseluruhan Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik kepada coordinator pengarah dengan berkomunikasi terlebih dahulu pada para pengarah;
- d. Sekretaris Pengarah bertugas,
- melaporkan, memantau dan memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh coordinator pengarah, pengarah, dan penanggung jawab (*ex-officio*) pada setiap kegiatan bersama dengan ketua dan wakil ketua:
- e. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
1. mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim pengawas termasuk namun tidak terbatas pada sekretaris dan wakil sekretaris, bagian administrasi, bagian pengawasan, bagian penanganan pelanggaran serta penyelesaian sengketa, dan bagian hukum, hubungan Masyarakat, data dan informasi;
 2. melaporkan dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim pengawas termasuk namun tidak terbatas pada sekretaris dan wakil sekretaris, bagian administrasi, bagian pengawasan, bagian penanganan pelanggaran serta penyelesaian sengketa, dan bagian hukum, hubungan Masyarakat, data dan informasi kepada Koordinator Pengarah, Pengarah, penanggungjawab (*ex officio*), terhadap keseluruhan

Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik bersama dengan sekretaris pengarah;

- f. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan dan melaporkannya pada sekretaris pengarah serta ketua dan wakil ketua;
- g. Anggota yang berasal dari subbagian administrasi melaksanakan urusan administrasi dan koordinasi pelaksanaan Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik Pengawasan pengadaan logistik dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo Tahun 2024 Bawaslu Kota Probolinggo, yakni :
 - 1. melakukan pengoordinasian dan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran Bawaslu Kabupaten melalui konsultasi kepada pimpinan Bawaslu Kabupaten Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik Pengawasan pengadaan logistik dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo Tahun 2024 di Bawaslu Kota Probolinggo;
 - 2. Mengidentifikasi, menganalisis, dan mengintegrasikan hasil Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Logistik Pengawasan pengadaan logistik dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo Tahun 2024 di Bawaslu Kota Probolinggo;
 - 3. Melakukan mitigasi permasalahan hukum pada Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik, khususnya pada subbagian administrasi;
 - 4. bertanggungjawab terhadap ketua dan wakil ketua.
- h. Anggota yang berasal dari subbagian pengawasan Pemilu Dan Hubungan Masyarakat, yakni :
 - 1. Mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Pengadaan dan Distribusi Logistik Pengawasan pengadaan logistik dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo Tahun 2024 di Bawaslu Kota Probolinggo;
 - 2. Melakukan mitigasi permasalahan hukum pada Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik, khususnya pada

- subbagian pengawasan Pemilu dan hubungan masyarakat;
3. Sub bagian hubungan masyarakat bertugas menyusun publikasi hasil pengawasan
 4. Bertanggungjawab terhadap ketua dan wakil ketua.
- i. Anggota yang berasal dari subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum, yakni:
1. Subbagian penanganan pelanggaran bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
 2. Staf subbagian pengelola data dan informasi bertugas pengelolaan dan pelayanan data dan informasi Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik Pengawasan pengadaan logistik dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo Tahun 2024 Bawaslu Kota Probolinggo, namun tidak terbatas pada menerima akun Silog, menyerahkan kepada ketua Bawaslu Kabupaten untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silog oleh anggota tim lainnya serta kepada ketua Bawaslu Kota Probolinggo;
 3. Subbagian penyelesaian sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
 4. Subbagian hukum bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta melakukan mitigasi permasalahan hukum pada Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik, khususnya pada subbagian penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa dan hukum;
 5. Bertanggungjawab terhadap ketua dan wakil ketua;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo Tahun 2024 di Bawaslu Kota Probolinggo sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;

- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Probolinggo;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Probolinggo
Pada tanggal : 09 September 2024



Ketua,

Johan Dwi Angga, S.Pd

SUSUNAN

TIM FASILITASI PENGAWASAN PENGADAAN LOGISTIK DAN PENDISTRIBUSIAN
LOGISTIK PENGWASAN PENGADAAN LOGISTIK DAN PEPEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR SERTA WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENGARAH		
1	Johan Dwi Angga, S.Pd	Ketua Bawaslu Kota Probolinggo	Pengarah (Koordinator)
2	Putut Gunawarman Fitrianta, SH.,MH	Anggota Bawaslu Kota Probolinggo	Pengarah
3	Ade Nurwahyudi, S.PdI.,M.Sos	Anggota Bawaslu Kota Probolinggo	Pengarah
II	PENANGGUNG JAWAB		
4	Johan Dwi Angga, S.Pd	Ketua Bawaslu Kota Probolinggo	Penanggung Jawab (Ex-Officio)
III	KETUA DAN WAKIL KETUA		
5	Tommy Yoga Aditama, S.Si	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Problinggo	Ketua Tim
6	Bayu Wijanarko, S.AP	BPP Bawaslu Kota Probolinggo	Wakil Ketua I
IV	SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS		
7	Uswatun Hasanah, S.Pd	Staf Bawaslu Kota Probolinggo	Sekretaris Tim
8	Yeni Milasari, S.AP	Staf Bawaslu Kota Probolinggo	Wakil Sekretaris I
V	ANGGOTA		
9	Wadud Wahidul Bays, S. Sos	Staf Bawaslu Kota Probolinggo	Anggota
10	Dardy Dwi Nugroho, ST	Staf Bawaslu Kota Probolinggo	Anggota
11	Ahmad Hasan, SH	Staf Bawaslu Kota Probolinggo	Anggota

12	Imlawati, S.Ak	Staf Bawaslu Kota Probolinggo	Anggota
13	Fajar Dwi Yunanda, ST	Staf Bawaslu Kota Probolinggo	Anggota
14	Feri Rahmawati, S.Sos	Staf Bawaslu Kota Probolinggo	Anggota
15	Ivone Rizky Amelia, S.AP	Staf Bawaslu Kota Probolinggo	Anggota

Ditetapkan di : Kota Probolinggo

Pada tanggal : 09 September 2024



Ketua,

Johari Dwi Angga, S.Pd